



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN Putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan; SUPRIYANTO, S.Pd. BIN ADMO TARUNO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Ojek online, tempat tinggal di Dusun Bantarjo RT 001 RW 027, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, alamat Email Email : tkhong91@gmail.com sebagai Pemohon I;

KRISTIN WAHYU WIGATI BINTI PARJIMIN, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bantarjo RT 001 RW 027, Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat email nazarethalovitasari@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon: Nazareta Lovitasari binti Supriyanto, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Kelas 3, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Bantarjo RT001 RW 027, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman; dengan calon suaminya : Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Dazzele, tempat tinggal di Dusun Bantarjo RT 001 RW 027, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-695/Kua.12.04.012/PW.01/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah berkenalan sejak tahun 2022, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya hingga anak Para Pemohon (sudah hamil 5 bulan) oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja karyawan dazzel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung RI mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nazareta Lovitasari binti Supriyanto) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental, sebagai berikut:

- Bahwa, dia adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini Ia berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, dia ingin menikah dengan calon suami Ia yang bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarko karena kami sudah saling mencintai dan menyayangi serta tidak ingin dipisahkan;
- Bahwa, dia sudah saling kenal dan berpacaran dengan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarko sejak tahun 2022;
- Bahwa, dia dan calon suaminya ingin segera dinikahkan karena hubungan kami sudah sangat dekat, telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibatnya Ia sekarang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, dia sudah dilamar oleh kedua orang tua Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarko dan lamarannya kami terima;
- Bahwa, dia tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain selain dengan calon suami Ia tersebut, serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, dia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa, dia berpendidikan terakhir SMA Kelas 3 dan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;
- Bahwa, dia sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, melayani suami dan urusan rumah tangga lainnya serta dalam kehidupan sosial, dia juga ikut aktif dalam kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bergaul baik dengan masyarakat;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa dan mengintimidasi dia untuk menikah, Ia ingin menikah atas dasar sukarela dan saling mencintai dengan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarko ;
- Bahwa, keinginan untuk menikah, didukung oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan pihak keluarga berkomitmen akan selalu membantu, membina dan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari terdapat masalah dalam rumah tangganya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Dia kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa, Dia telah menjalin cinta (berpacaran) dengan anak Para Pemohon yang bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto sejak tahun 2022;
- Bahwa, Saat ini Dia telah berumur 22 tahun;
- Bahwa, hubungan cinta antara Dia dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sejak awal berkenalan sudah saling suka, saling cinta dan menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang akibatnya anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Dia sangat ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah Dia lakukan terhadap anak Para Pemohon yang sekarang ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa, rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun dan bahkan pihak keluarga sangat mendukung iktikad baik dari Dia tersebut;
- Bahwa, Dia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, dalam membina, mengayomi isteri dan anak serta memberikan penghidupan yang layak bagi mereka;
- Bahwa, Dia dan anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Dia masih bujang dan tidak pernah terikat hubungan dengan perempuan lain, selain anak Para Pemohon;
- Bahwa, Dia berpendidikan tamat SMA dan sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan memilih untuk bekerja untuk membantu ekonomi orang tua;
- Bahwa, kedua orang tuanya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa, Dia saat ini bekerja sebagai karyawan Dazzele dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan Dia akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi nafkah keluarganya kelak;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Bambang Wijanarka memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Dia adalah orang tua kandung dari Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Dia mengetahui Para Pemohon datang kesini ingin menikahkan anaknya bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto dengan anak kami bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, namun umur anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kepanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa, Pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun, sebagai orang tua sangat mendukung keinginan mereka untuk menikah, apalagi anak Dia telah menghamili anak Para Pemohon dan ingin bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa, antara Rasyid Aulia Razzaq dan anak Para Pemohon tersebut, keduanya sudah menjalin cinta, saling menyintai dan menyayangi bahkan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 5 bulan dan sebagai orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudhorat jika anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, antara anaknya tersebut dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus gadis dan anak Dia berstatus jejaka;
- Bahwa, sebagai orang tua calon mempelai laki-laki (Rasyid Aulia Razzaq) telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa, Rasyid Aulia Razzaq sekarang ini tidak sedang dalam ikatan perkawinan / meminang perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa, keluarga besar telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan Rasyid Aulia Razzaq dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Rasyid Aulia Razzaq sekarang sudah bekerja sebagai karyawan Dazzele dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, keluarga besar telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan Rasyid Aulia Razzaq dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Kami siap untuk membantu jika anak Para Pemohon dan anaknya nanti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengalami masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak serta membimbing mereka sampai mandiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyanto (Pemohon I), NIK. 3404120604710003 tanggal 11 Mei 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristin Wahyu Wigati (Pemohon II), NIK. 340412631084840004 tanggal 31 Maret 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 343/46/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404121302080042. tertanggal 08 Pebruari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazareta Lovitasari, Nomor 3061/2006 tanggal 10 Pebruari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasyid Aulia Razzaq, Nomor 593/2003 tanggal 05 Pebruari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode, (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Nazareta Lovitasari, tanggal 15 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Ngaglik, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Rasyid Aulia Razzaq, tanggal 20 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngaglik, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Nomor : B-695/Kua.12.04.012/PW.01/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nazareta Lovitasari, Nomor 88/PKM-NGLK-II/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Ngaglik II, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Rasyid Aulia Razzaq, Nomor 89/PKM-NGLK-II.RBG/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Ngaglik II, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nazareta Lovitasari, Nomor 2/PKM-PPRMBN/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Prambanan, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404121402052291. tertanggal 29-5- 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aslinya, putusan mahkamah agung.go.id tanggal dan ditandai dengan (bukti P-13);  
14. Fotokopi slip gaji bulan Desember 2024, dikeluarkan CV Arkatama Retelindo, tanpa tanggal bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-14);  
15. Fotokopi Surat Keterangan dari Himpunan Psikologi Indonesia, tanggal 26 -12 - 2024, dikeluarkan oleh psikolog, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-15);

### B. Saksi;

1. Parjimin bin Ireorejo, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Bantarjo RT 01 RW 27, Kelurahan Donoharjo, Kepanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara mertua Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu, anak Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Saksi tahu anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto akan dinikahkan dengan seorang pria bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka dan telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat akrab;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 4 bulan, belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun ;
- Bahwa, setahu Saksi, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Nazareta Lovitasari dengan seorang laki-laki yang bernama Rasyid Aulia Razzaq dengan alasan keduanya sudah lama saling mengenal dan hubungan mereka semakin akrab, saling mencintai dan menyayangi, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akibatnya sekarang ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMA Kelas 3, dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya berpendidikan tamat SMA dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;
- Bahwa, setahu Saksi secara fisik anak Para Pemohon telah dewasa dan dalam keadaan sehat, bisa bersosialisasi dan berinteraksi dalam kegiatan masyarakat, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus rumah dan membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar ;
- Bahwa, setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan calon suami anak Para Pemohon beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan Dazzele dan kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak Para Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Para Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;

2. Nur Cahyo Sari Putro bin Parjimin, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Bantarjo RT 001 RW 027, Kalurahan Donoharjo, Kepanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai paman dari ibu Pemohon I;

- Bahwa, Saksi tahu Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto akan dinikahkan dengan seorang pria bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rasyid, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat;

- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 4 bulan, belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
- Bahwa, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling kenal dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP kelas 3, sudah tidak akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya, sedangkan calon suaminya tamat SMA dan bekerja sebagai karyawan Dazzele tidak berkeinginan lagi melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;
- Bahwa, anak Para Pemohon pisikis dan pola pikirnya telah mencerminkan seperti orang dewasa, bisa berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan secara fisik dalam sehat, mampu mengerjakan pekerjaan seperti layaknya pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan lainnya;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar ;
- Bahwa, setahu Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan Dazzele;
- Bahwa, Orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak Para Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Para Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan Ibu (dalam hal ini Para Pemohon), calon isteri, calon suami dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

? Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto dengan calon suami yang bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka;

? Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya

berusia 22 tahun 10 bulan;

? Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama sedangkan calon mempelai laki-laki lulus SMA dan saat ini bekerja sebagai karyawan di CV Arkatama dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

? Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

? Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;

? Bahwa selain atas keinginan kedua calon mempelai untuk menikah, Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki juga sudah bertekad untuk menikahkan anaknya untuk menghindari kemudharatan, dan siap menanggung segala konsekwensi;

? Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan calon istri telah hamil 5 (lima) bulan;

? Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;

? Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

? Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.15, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.15, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Juli 2005;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri Pemohon I sedangkan Nazareta Lovitasari binti Supriyanto sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nazareta Nazareta memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dan orang tua kandung sehingga Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 21 Agustus 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu harus dinyatakan anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan /belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka /calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka /calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 26 Desember 2002 berarti saat ini berumur 22 tahun sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan anak Para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan calon suami anak Para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 kehendak menikah anak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti otentik secara formil dan materiil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai relevansi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan saat ini calon mempelai perempuan dinyatakan dalam kondisi hamil;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan calon besan para Pemohon Bambang Wijanarka sebagai Kepala Keluarga, Nur Latifah sebagai istri sedangkan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang semputusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14. Fotokopi slip gaji bulan Desember 2024, dikeluarkan CV Arkatama Retelindo, tanpa tanggal bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, akan tetapi surat tersebut tidak bertanggal, namun menurut keterangan saksi calon suami telah bekerja, namun tidak tahu penghasilannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat calon suami sanggup memberi nafkah kepada calon istri;

Menimbang, bahwa bukti P.15 Fotokopi Surat Keterangan dari Himpunan Psikologi Indonesia, tanggal 26 -12 - 2024, dikeluarkan oleh psikolog, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, yang menyatakan calon suami dan calon istri tidak layak untuk menikah, dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto dengan calon suami yang bernama (Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan Nazareta Lovitasari binti Supriyanto untuk menikah dengan calon suami yang bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman yang sudah sangat dekat, kedua calon mempelai sering pergi bersama dan calon istri telah hamil 5 (lima) bulan, pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama, calon mempelai pria lulus SMA dan bekerja sebagai karyawan CV Arkatama Ritelindo, rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat dan bersedia memenuhi kebutuhan kedua calon mempelai serta kebutuhan anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan kelak, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang di bawah 19 tahun bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- \* Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto dengan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- \* Bahwa hubungan antara Nazareta Lovitasari binti Supriyanto dengan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka sudah sangat dekat, calon istri sudah hamil 5 (lima) bulan;
- \* Bahwa Nazareta Lovitasari binti Supriyanto dengan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- \* Bahwa Nazareta Lovitasari binti Supriyanto baru berusia 18 tahun 4 bulan, dan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka berusia 22 tahun;
- \* Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama sedangkan Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka tamat SMA dan bekerja sebagai karyawan CV Arkatama Ritelindo dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- \* Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami segera menikah;

\* Bahwa Nazareta Lovitasari binti Supriyanto) untuk menikah dengan calon suami yang bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;

\* Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

\* Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap menerima segala konsekuensi dari pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat, tidak bisa berpisah dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnail Muhtaj III : 125, yang artinya :

Wahai pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, akan tetapi kondisi calon mempelai saat ini dalam kondisi hamil selain itu Hakim juga menyampaikan terkait dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di atas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas hukum dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan putusan mahkamah agung agar kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan CV Artama Retelindo serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko dan bersedia memberikan bantuan dan bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah sampai kedua calon mempelai bisa mandiri. Di samping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.10 sampai P.11 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani;

menimbang bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan konseling dengan psikolog terkait dampak perkawinan di bawah umur yang kemudian oleh psikolog tersebut telah memberikan rekomendasi yang menyatakan tidak layak menikah namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hasil konseling bahwa kondisi anak Para Pemohon tidak lagi punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan sejak tahun 2022, di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga, jika tidak segera dinikahkan malah akan mendatangkan mudhorat dan bukti P.12 membuktikan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat dengan terbuhtinya calon mempelai telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama sejak tahun 2022 dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun tidak bisa terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa "alasan sangat mendesak" yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan digma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon mempelai laki-laki bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak yang didukung oleh kedua orang tua masing-masing calon mempelai sebagaimana pengakuan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehubungan dengan permohonan yang diajukan, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan ke luar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah sangat mencintai calon suaminya, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya yang telah melakukan perbuatan dosa, dan rencana pernikahan bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'ii yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nazareta Lovitasari binti Supriyanto untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Rasyid Aulia Razzaq bin Bambang Wijanarka di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, didampingi oleh Nanik Najemiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti Hakim,

Nanik Najemiah, S.H. Dra. Hj. Faidhiyatul Indah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara

1PNBPa. Pendaftaran:Rp30.000,00b. Panggilan Pertama Pemohon:Rp10.000,00c.

Panggilan Pertama Termohon:Rp10.000,00d. Redaksi:Rp10.000,00Proses:Rp125.000,003

Panggilan:Rp0,004Materai:Rp10.000,00Jumlah:Rp195.000,00

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)